



PENETAPAN

Nomor 783/Pdt.G/2024/PA.Ska.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon., tempat dan tanggal lahir Surakarta, 15 Februari 1990, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Xxx, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, dan tanggal lahir Sragen, 10 Januari 1984, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Xxx i, Kota Surakarta, Joglo, Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 16 Oktober 2024 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta dengan Nomor 783/Pdt.G/2024/PA.Ska, tanggal 22 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 November 2021, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan resmi yang dicatat oleh oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah berdasarkan dengan Duplikat Akta Nikah Nomor : xxx tertanggal 14 Oktober 2024 (Akta Nikah Nomor: xxx), pada saat menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Duda;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Kos yang beralamat di Daerah Yogyakarta Kurang lebih selama 6

Halaman 1 dari 5 penetapan Nomor 783/Pdt.G/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, kemudian tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di daerah Yogyakarta kurang lebih selama 1,5 Tahun, kemudian tinggal di rumah kontrakan yang di daerah Colomadu kurang lebih selama 7 bulan;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan belum dikarunia anak

4. Bahwa pada sejak tahun 2023 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering bertengkar terus menerus yang tidak mungkin untuk dirukunkan kembali disebabkan karena :

- Bahwa Termohon tidak bersyukur atas pemberian nafkah dari Pemohon dan Pemohon dibebani nafkah anak bawaan Termohon dikarenakan mantan suami Termohon tidak memberikan nafkah kepada anak;
- Bahwa Pemohon lebih muda dari Termohon sehingga Termohon menyepelekan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah mengucapkan talak sebanyak 3 (kali) dihadapan Termohon;

5. Bahwa pada bulan Maret 2024 terjadi percekcoakan antara Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon pergi meninggalkan rumah kontrakan, dan saat ini Pemohon tidak sanggup lagi membangun rumah tangga dengan Termohon. Kemudian Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon beralamat di Jl. Xxx, Kabupaten Karanganyar, dan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon yang beralamat di Xxx i, Kota Surakarta;

6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah lahir maupun batin kurang lebih selama 7 bulan;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat telah melanggar sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 jo. PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f);

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 5 penetapan Nomor 783/Pdt.G/2024/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Surakarta, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i kepada Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Surakarta;
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR

- Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon secara in person telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 783/Pdt.G/2024/PA.Ska, tanggal 22 Oktober 2014 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir dipersidangan dan panggilan dinyatakan tidak patut disebabkan alamat Termohon tidak jelas/tidak diketahui;

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim berusaha menasehati Pemohon selaku pihak yang hadir untuk rukun kembali dengan Termohon;

Bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Cerai Talak Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Halaman 3 dari 5 penetapan Nomor 783/Pdt.G/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perkara ini termasuk absolut kompetensi Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon secara in person hadir dipersidangan dan Termohon tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 783/Pdt.G/2024/PA.Ska, tanggal 22 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir dipersidangan dan panggilan dinyatakan tidak patut disebabkan alamat Termohon tidak jelas/tidak diketahui;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa perkara ini dicabut sebelum jawaban maka tidak perlu adanya persetujuan dari Termohon;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 272 Rv, bahwa oleh karena yang melakukan pencabutan adalah Pemohon di persidangan maka Majelis Hakim mengeluarkan penetapan untuk mengakhiri perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Cerai Talak Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 783/Pdt.G/2024/PA.Ska. dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 167.000,00 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra Hj. Dhurrotul Lum'ah, M.H

Halaman 4 dari 5 penetapan Nomor 783/Pdt.G/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Hj. Indiyah Noerhidayati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Umi Basyiroh S.Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra Hj. Dhurrotul Lum'ah, M.H

Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H.

Hakim Anggota,

Hj. Indiyah Noerhidayati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Umi Basyiroh S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan dan PNBP	Rp 42.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 167.000,00
(seratus enam puluh tujuh ribu rupiah)	

Halaman 5 dari 5 penetapan Nomor 783/Pdt.G/2024/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)